



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BATAS DESA RAJA BARAT KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA RAJA BARAT KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang dengan segmen batas meliputi :

- a. Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Mura Dua Kecamatan Tanah Abang;
- b. Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang;
- c. Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Purun Timur Kecamatan Penukal;
- d. Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang;
- e. Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang;

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
Pasal 3

Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Mura Dua Kecamatan Tanah Abang
 - a. dimulai dari TK 16.12.05.2014-05.2015-05.2016-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Raja Barat dengan Desa Tanah Abang Jaya dan Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kebun Karet Hasbullah;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2014-05.2016-001 yang terletak pada as Jalan Epi;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2014-05.2016-002 yang terletak pada Kebun Karet Pak Hoirul Ahlak;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2012-05.2014-05.2016-000 yang terletak pada Gorong-Gorong Sungai Banetan, simpul batas Desa Purun Timur Kecamatan Penukal dengan Desa Raja Barat dan Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang
 - a. dimulai dari TK 16.12.05.2002-05.2003-05.2014-05.2015-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Muara Sungai dengan Desa Tanah Abang Utara, Desa Raja Barat dan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, di Bor 11;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2007-05.2014-000 yang terletak pada Sungai Bungin, Simpul Barat Desa Muara Sungai dengan Desa Raja dan Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Prun Timur Kecamatan Penukal
 - a. dimulai dari TK 16.12.03.2012-05.2014-05.2016-000 yang merupakan simpul batas Desa Purun Timur Kecamatan Penukal Dengan Desa Raja Barat dan Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terletak di Gorong-Gorong Sungai Banetan;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2012-05.2014-001 yang terletak pada as Jalan Epi;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.03.2012-05.2007-05.2011-05.2014-000 yang terletak pada Aliran Sungai Banetan, simpul batas Desa Purun Timur Kecamatan Penukal dengan Desa Raja, Harapan Jaya Dan Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang
- a. dimulai dari TK 16.12.03.2012-05.2007-05.2011-05.2014-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Purun Timur Kecamatan Penukal dengan Desa Raja, Harapan Jaya dan Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terletak di Aliran Sungai Banetan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2007-05.2014-001 yang terletak pada jalan epi;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2007-05.2014-002 yang terletak pada Tiang listrik depan rumah warga;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti as Jalan Lintas sampai pada TK 16.12.05.2007-05.2014-003 yang terletak pada Simpang empat as Jalan Lintas;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti As Jalan Lintas sampai pada TK 16.12.05.2007-05.2014-004 yang terletak pada Gapura;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Parit Samping Rumah sampai pada TK 16.12.05.2007-05.2014-005 yang terletak pada Pemukiman;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2002-05.2007-05.2014-000 yang terletak pada as Sungai Bungin, Simpul Batas Desa Muara Sungai dengan Desa Raja dan Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Batas Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang
- a. dimulai dari TK 16.12.05.2002-05.2003-05.2014-05.2015-000 yang merupakan Simpul Batas Desa

Muara Sungai dengan Desa Tanah Abang Utara, Desa Raja Barat dan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Bor 11;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2014-05.2015-001 yang terletak pada Kebun Karet;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 16.12.05.2014-05.2015-002 yang terletak pada Gapura ;
- d. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2014-05.2015-05.2016-000 yang terletak pada Kebun Karet Hasbullah, simpul batas Desa Raja Barat dengan Desa Tanah Abang Jaya dan Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27-12-2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27-12-2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

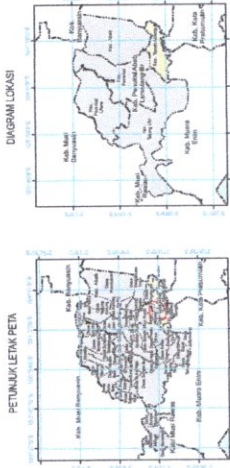
dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 50

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah: 16.12.05.2014
DESA RAJA BARAT
KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENANGKABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKALA 1:8,000

PETUNJUK LETAK PETA



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Nasional Indonesia
Datum Horizontal : SRG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN PENANGKABAB LEMATANG ILIR
PEMERINTAH DESA RAJA BARAT
Provinsi Sumatera Selatan 31214.

© Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial

KETERANGAN

- Titik Kartografi
- Perbatasan Desa
- Perbatasan Kecamatan
- Perbatasan Kabupaten
- Perbatasan Provinsi

Daftar Titik Kartografi

Titik Kart	Lintang	Bujur	X	Y
TK 16.12.05.2014-05.2015-000	3° 19' 13.818" S	104° 6' 17.611" E	400558.9	963935
TK 16.12.05.2014-05.2015-001	3° 18' 44.164" S	104° 6' 4.622" E	400157.2	963946
TK 16.12.05.2014-05.2015-002	3° 18' 37.981" S	104° 6' 2.171" E	400061.4	963935
TK 16.12.05.2014-05.2015-003	3° 18' 26.845" S	104° 5' 51.540" E	399753	963437
TK 16.12.05.2014-05.2016-001	3° 17' 51.673" S	104° 5' 55.412" E	399871.5	963547
TK 16.12.05.2014-05.2016-002	3° 17' 25.912" S	104° 5' 58.808" E	399975.7	9636248
TK 16.12.05.2014-05.2016-003	3° 16' 40.728" S	104° 6' 6.766" E	400220	9637636
TK 16.12.05.2014-05.2016-004	3° 16' 37.392" S	104° 6' 25.298" E	400791.9	9637739
TK 16.12.05.2014-05.2016-005	3° 16' 28.034" S	104° 7' 17.778" E	402413.3	9638028
TK 16.12.05.2014-05.2016-006	3° 16' 30.517" S	104° 6' 53.570" E	401666.1	9635870
TK 16.12.05.2014-05.2016-007	3° 16' 33.452" S	104° 6' 33.977" E	401112.1	9634265
TK 16.12.05.2014-05.2016-008	3° 16' 36.004" S	104° 6' 32.079" E	401029.2	9634035
TK 16.12.05.2014-05.2016-009	3° 16' 39.296" S	104° 6' 32.073" E	401022.8	9633956
TK 16.12.05.2014-05.2016-010	3° 15' 6.777" S	104° 6' 28.289" E	400888.3	9633152

Phab yang Menyepakati:

Kepala Desa/Lurah	Kepala Dusun/Lurah	Kepala Dusun/Lurah
Nama : Tanggal : Kepala Dusun/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Dusun/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Dusun/Lurah
Nama : Tanggal : Kepala Dusun/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Dusun/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Dusun/Lurah
Nama : Tanggal : Kepala Dusun/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Dusun/Lurah	Nama : Tanggal : Kepala Dusun/Lurah

Sumber Peta : - Citra satelit Google tahun unduhan 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Penabab Lematang Ilir
- Peta Rupa Bumi Indonesia dan Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Penabab Lematang Ilir
Ruang Peta : - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan menggunakan alat "Kepala Dusun/Lurah dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Pengukuran Batas Desa Tingkat Kabupaten Penabab Lematang Ilir